

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan arus urbanisasi melahirkan masalah baru bagi daerah urban atau perkotaan. Mulai dari sampah, edukasi, transportasi, sosial ekonomi, bencana, dan kesehatan. Disisi lain, masyarakat yang semakin modern dan mapan, memiliki segudang ekspetasi, seperti lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, adanya area publik yang memadai, serta kemudahan mengurus segala bentuk pelayanan publik. Untuk itu, konsep kota cerdas (*smart city*) menjadi perbincangan hangat dan terus digemakan diberbagai kota didunia termasuk Indonesia (Eki, 2018:60).

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik tidak terlepas dengan konsep *good governance* yang di artikan sebagai suatu tata kelola Pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders*. Terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan manusia bagi kepentingan rakyat yang di laksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisien, transparansi dan akuntabilitas (*world conference on Governance*, UNDP, 1999) dalam Sedermayanti 2009. Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi elektronik sudah di terapkan di beberapa Kota besar di Indonesia. Dimana pelayanan tersebut sudah mengikuti zaman yang semakin modern. Perkembangan zaman diikuti pula dengan perkembangan teknologi yang pesat, kemajuan teknologi pun tak urung menjadi suatu terobosan baru, yang digunakan oleh

Kota untuk memberikan layanan semaksimal mungkin bagi penduduknya, sehingga muncul konsep pemanfaatan teknologi, yaitu konsep *Smart City* (Zawir, 2018:3).

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini membawa perubahan yang sangat signifikan. Manusia menciptakan teknologi dengan motivasi dan dorongan agar hidup menjadi lebih baik. Manusia terdorong untuk membuat sebuah teknologi yang dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebenarnya teknologi sudah dikenal masyarakat sejak dahulu kala. Mulai manusia mengenal tulisan tangan, kemudian berkembang tulisan dengan bantuan mesin. Sejarah mencatat, ditemukan mesin ketik menjadi awal perkembangan teknologi membuat dokumen dan cara mengirimkan pesan kepada orang lain (Chandra & Hariadi 2016:160).

Saat ini peradaban baru Teknologi Informasi sudah memasuki era digitalisasi. Berbagai produk teknik mulai bermuculan sehingga menyebabkan istilah masyarakat modern bergeser dan terjadi perluasan makna menjadi masyarakat digital. Dulu pelayanan menggunakan kertas dan dokumen fisik lainnya. Saat ini pelayanan diupayakan dalam bentuk *paperless* dan *soft-file*. Belum lagi ketika pelayanan harus melalui berbagai prosedur yang panjang dan cenderung berbelit serta waktu yang sangat lama. Namun, saat ini dengan era digitalisasi pelayanan birokrasi maupun administrasi semakin efektif dan efisien. Pendaftaran dapat melalui internet, cukup mengisi *form* yang dibuat dalam sebuah sistem informasi *online* atau semacam *website* (laman). Pengisian data dapat melalui berbagai perangkat informasi seperti komputer, *handphone*, *smartphone*, tablet dan produk

teknologi mutakhir lainnya. Pemerintah Kota Tanjungpiang juga menyediakan fasilitas pengaduan yang mudah di akses masyarakat melalui SMS Center. Seiring dengan waktu pemerintah pun mulai melirik pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih maksimal bahkan optimal. Pemerintah juga memberikan kapasitas pelayanan kepada masyarakat melalui jejaringan sosial, jejaringan maya, dan lain-lain. Implementasi sistem informasi dan teknologi komunikasi menjadi berkembang dengan sangat pesat didunia birokrasi dan perusahaan. Hal tersebut akhirnya memunculkan ide besar berupa penciptaan tata kelola masyarakat termasuk masyarakat perkotaan yang cenderung lebih siap dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Ide besar dan langkah kreatif pun muncul dengan hadirnya istilah *Smart City* (dikenal dengan kota yang cerdas). Berbagai kota besar didunia bahkan di Indonesia sudah mulai menerapkannya dengan segala kelebihan dan kekurangannya (Chandra & Hariadi 2016:160).

Kota cerdas adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performancenya. Mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Sedikitnya ada tiga faktor yang berpengaruh dalam kota cerdas, yaitu cerdas ekonomi, cerdas sosial, dan cerdas lingkungan. Kota cerdas (*Smart city*) juga didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM modal sosial, dan Infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis

partisipasi masyarakat (Caragliu. A., dkk dalam Schaffers, 2010:3). *Smart City* atau kota cerdas merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Konsep *Smart City* memiliki arti sebuah pendekatan cerdas dalam membangun kota yang bersifat terintegrasi untuk mengatasi permasalahan kota yang semakin bertambah kompleks terutama seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dalam penjelasan lebih lanjut dijelaskan bahwa *Smart City* adalah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan berbagai sumber daya yang ada didalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan Supangkat (Mursalim, 2017:127). Untuk memajukan dan mendukung pembangunan berkelanjutan ini terdapat beberapa dimensi yang harus dipenuhi yaitu: 1. *Smart Governance*, 2. *Smart Branding*, 3. *Smart Economy*, 4. *Smart Living*, 5. *Society*, 6. *Smart Environment*. Dan Kota Tanjungpinang sendiri sudah mencakup dalam enam dimensi tersebut dan saat ini Kota Tanjungpinang melakukan berbagai perubahan kearah perbaikan menuju *Smart City*. Pemerintah Kota Tanjungpinang juga memiliki *website* sendiri yaitu www.tanjungpinangkota.go.id. Dimana *website* ini digunakan pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota juga memiliki aplikasi tersendiri yang bernama UJAR (Ujung Jari) yang

merupakan produk asli dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang yang diluncurkan pada bulan Maret 2018. Fungsi UJAR (Ujung Jari) adalah sebagai media aspirasi masyarakat dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Selain aplikasi UJAR (Ujung Jari) juga tersedia aplikasi SP4N Laport yang di gunakan untuk memberi informasi kepada masyarakat. Penggunaan media sosial sarana prasarana telah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang lakukan sebagai media peyampaian informasi baik itu melalui facebook Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dan instagram dengan nama akun @diskominfortanjungpinang.

Pengembangan Tanjungpinang *Smart City* di dukung melalui perumusan *roadmap* atau peta jalan pembangunan Tanjungpinang *Smart City* dalam 5 Tahun di dukung perencanaan dan pelaksanaan "*Quick Win*" Tanjungpinang *Smart City*. Berlandaskan kesepahaman visi pembangunan nasional dan daerah di dukung komitmen maka seluruh "*Quick Win*" maupun peta jalan pembangunan Tanjungpinang *Smart City* di tuangkan dalam *Masterplan* Tanjungpinang *Smart City* sebagai bagian perencanaan operasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2023 dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (pasal 1 ayat 7 dan 9, tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Tanjungpinang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tanjungpinang

untuk periode 5 (lima) tahun, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023). Kerangka pikir Tanjungpinang *smart city* terdiri dari kesinambungan analisis masa depan, kesiapan daerah, dan kesenjangan atau gap yang di rangka secara komprehensif untuk menunjukkan *smart city readiness* atau kesiapan daerah dalam mengimplementasikan konsep *smart city*. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan maka konsep *smart city* menjadi bagian dari perencanaan strategis RPJMD yang membuat isu-isu strategis, kinerja utama, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta prioritas program pembangunan. Sebagai penelaah terhadap perencanaan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tanjungpinang 2019-2023 maka memperhatikan visi dan sasaran Tanjungpinang *smart city* mempedomani visi pembangunan 2018-2023 sebagai berikut : “*Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani*”. (buku pedoman *executive summary smart city* Kota Tanjungpinang). Kota Tanjungpinang merupakan salah satu Provinsi yang ada di Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 18 Oktober 1983 di tetapkan sebagai Kota Administratif. Selanjutnya pada Tahun 2001 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 21 Juni Tahun 2001. Pelaksanaan kebijakan *smart city* juga berlandaskan dasar hukum yang tercantum dalam buku panduan penyusunan masterplan *smart city* 2017 gerakan menuju 100 *smart*

city, yaitu: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika; Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 tentang Pelaksanaa Program Menuju 100 *Smart City* di Indonesia. Terdapat juga di dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Tanjungpinang Kota Cerdas (*Masterplan Tanjungpinang Smart City*) pada pasal 1 ayat 7 tentang Rencana Induk Tanjungpinang Kota Cerdas (*Mastrplan Tanjungpinang Smart City*) adalah doukumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Tanjungpinang Kota Cerdas untuk periode Tahun 2019-2023. Dan pasal 1 ayat 9 tentang Kota Cerdas (*Smart City*) adalah pengelolaan Kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya

secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan Kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan Kota yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.

Tanjungpinang terpilih menjadi salah satu *Role Model* dalam gerakan 100 *Smart City* Tahun 2019. Gerakan menuju *Smart City* adalah sebuah inisiatif dari Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membimbing Kota/Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan *Smart City*. Kota Tanjungpinang terpilih sebagai *Smart City* setelah mengikuti proses penilaian yang berlangsung pada awal Maret 2019 kemarin. Proses penilaian diawali dengan mengundang 107 Kota. Gerakan menuju 100 *Smart City* ini adalah untuk melengkapi 23 Kota dan 75 Kota yang terpilih pada tahun 2017 dan 2018, dan Tanjungpinang sendiri terpilih pada Tahun 2019 dengan 25 Kota. (<https://www.gatra.com/detail/news/416597/teknologi/gerakan-100-smart-city-wako-tanjungpinang-intinya-terbuka-saja-> (16 Mei 2019).

Secara umum, konsep *smart city* dapat diterjemahkan dengan penggunaan teknologi informasi dan internet yang lebih luas dalam layanan publik dan layanan pemerintahan. Untuk internal ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, sebenarnya sudah lama mengoptimalkan seperti Line dan WhatsApp. Melalui aplikasi tersebut maka dapat mempercepat proses layanan pemerintah Kota Tanjungpinang. Sebagai contoh, tumpukan sampah dan dahan pohon yang tumbang kejalan secara cerap ditangani oleh Dinas teknis terkait berdasarkan laporan para

grup yang melihatnya. Tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat atau menunggu surat yang diketik terlebih dahulu. Dan ini merupakan bagian dari *smart city* yang telah diterapkan di lingkungan internal Pemerintah Kota Tanjungpinang. Adapun *stakeholders* yang terlibat didalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan pada *smart city* di Kota Tanjungpinang ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, yang memiliki peran dalam menjalankan teknologi untuk disalurkan kepada masyarakat untuk digunakan dengan sebaik mungkin. Dengan pemanfaatan teknologi yang bagus dapat membantu Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan *smart city*.

Berdasarkan dari hasil pra riset yang dilakukan diketahui pada bulan Maret Tahun 2020 yang terus meningkatnya kasus covid-19 di Indonesia termasuk di Kota Tanjungpinang menjadi penghambat program *smart city* terkhususnya pada indikator *smart economy* di Kota Tanjungpinang ini. Serta kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang *smart city* yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk membuat pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu Pelaksanaan Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011:94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan.

Dari masalah yang dikemukakan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul: “Analisis Pelaksanaan Kebijakan *Smart City* Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2022”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah. “Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan *smart city* pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Tanjungpinang.”

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada penulis dan pembaca, selain itu juga dapat memberi suatu gambaran atau kondisi bahwa pentingnya Analisis Pelaksanaan Kebijakan *Smart City* Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2022.

1.4.2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong suatu pelaksanaan kegiatan yang dirancang oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai pengujian dalam rangka untuk

menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan dan keenomisannya suatu Kota. Dengan adanya program kota pintar (*Smart City*) tersebut dapat mempermudah proses pelayanan Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada masyarakat.

